



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jendral Sudirman No.30 Kab.Maros Propinsi Sul-Sel
Email : Diknas@maroskab.go.id, Telp/Fax: (0411)371366

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS
Nomor : 420.31/61 /KEP/DP/2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN/PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA SMK PERGIS YAPKI
LINGKUNGAN KOKOA KELURAHAN ALLEPOLEA KECAMATAN LAU
KABUPATEN MAROS

- Menimbang : a. surat permohonan pengurus Yayasan Perguruan dan Kesejahteraan Islam Perwakilan Maros Nomor 011/SMK-PYM/XI/2013 tanggal 23 November 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta SMK PERGIS YAPKI Lingkungan Kokoa Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros.
- b. bahwa permohonan Yayasan Perguruan dan Kesejahteraan Islam Perwakilan Maros untuk memenuhi syarat dan aturan yang berlaku.
- c. bahwa sehubungan dengan sub a diatas dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan / pendirian sekolah SMK PERGIS YAPKI yang berkedudukan di Lingkungan Kokoa Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang dirubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998, Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);